



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranga Aditya Ginting
2. Tempat lahir : Perpungan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Merampu Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB tanggal 7 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Aditya Ginting telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau ujutuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH. Pidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rangga Aditya Ginting dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw ;
 - 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Buana ;
 - 1(satu) lembar STNKB sEPEDA Motor BK 5642 RW atas nama Kurnia Ginting ;
 - Dikembalikan kepada saksi Kurnia Ginting ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB



DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RANGGA ADITYA GINTING pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.00-18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di Kolam Pancing Arumnas Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Kuala menuju Simpang Mojosari Kec. Kuala dengan mengendarai angkot untuk menemui orang tua terdakwa, sesampainya di simpang Mojosari karena tidak ada kendaraan RBT menuju rumah orang tua terdakwa, terdakwa memutuskan pulang ke rumah terdakwa di Kelurahan Tanjung Langkat dengan berjalan kaki, sekira pukul 16.00 Wib ketika melintasi kolam pancing Arumnas yang berada di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian terdakwa melihat banyak sepeda motor pemancing yang terparkir, terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian terdakwa memeriksa satu persatu sepeda motor yang terparkir, pada saat memeriksa sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver dengan nomor polisi BK 5642 RW milik saksi KURNIA GINTING yang ternyata tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa merusak wayar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menarik paksa wayar-wayar kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutuskan wayar-wayar tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa memilih wayar yang sama lalu menyambungkannya, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan umum sejauh + 30 meter, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya dan membawanya ke kecamatan Bahorok, sekira pukul 19.30 Wib saksi RIZKY FAUZA GINTING dan saksi ANDRE GINTING yang selesai mancing menyadari sepeda motor yang dibawa oleh saksi RIZKY FAUZA GINTING telah hilang, lalu saksi RIZKY FAUZA GINTING memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi KURNIA GINTING, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan warga para saksi mencari sepeda motor tersebut, hari rabu tanggal 28 Desember sekira pukul 02.00 Wib para saksi bersama warga melihat terdakwa melintas di Desa Perkebunan Tanjung Keliling dari arah Bahorok menuju Kuala dengan mengendarai sepeda motor milik saksi KURNIA GINTING, lalu para saksi bersama warga mengejar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berhasil disalip di simpang desa bulu dari Kecamatan Kuala, karena disalip terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor di jalan umum namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna silver abu-abu dengan nomor polisi BK 5642 RW tanpa izin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi KURNIA GINTING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna silver abu-abu dengan nomor polisi BK 5642 RW, saksi KURNIA GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah)

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia Ginting

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 pukul 18.00wib di kolam pancing Arumnas Desa Minta Kasih Kec Salapian Kab Langkat terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw, yang merupakan milik saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi, di bawa oleh anaknya Rizky Fauza Ginting untuk pergi kekolam pancing.
- Bahwa saksi di bantu oleh warga desa bersama-sama melakukan pencarian, dan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 pukul 02.00 wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi melintas di Desa Perkebunan Tanjung Keliling dari arah Bahorok menuju Kuala, lalu terdakwa berhasil di tangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Rizky Fauza Ginting

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 pukul 18.00wib di kolam pancing Arumnas Desa Minta Kasih Kec Salapian Kab Langkat terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw, yang merupakan milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu saat saksi selesai mancing hendak pulang dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi di bantu oleh warga desa bersama-sama melakukan pencarian, dan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 pukul 02.00 wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi melintas di Desa Perkebunan Tanjung Keliling dari arah Bahorok menuju Kuala, lalu terdakwa berhasil di tangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Andre Ginting

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 pukul 18.00wib di kolam pancing Arumnas Desa Minta Kasih Kec Salapian Kab Langkat terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw, yang merupakan milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu saat saksi selesai mancing hendak pulang dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi di bantu oleh warga desa bersama-sama melakukan pencarian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 pukul 02.00 wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi melintas di Desa Perkebunan Tanjung Keliling dari arah Bahorok menuju Kuala, lalu terdakwa berhasil di tangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 pukul 18.00wib di kolam pancing Arumnas Desa Minta Kasih Kec Salapian Kab Langkat terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw, yang merupakan milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak wayar kunci kontak sepeda motor dan menyorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi di bantu oleh warga desa bersama-sama melakukan pencarian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 pukul 02.00 wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi melintas di Desa Perkebunan Tanjung Keliling dari arah Bahorok menuju Kuala, lalu terdakwa berhasil di tangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw ;
- 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Buana ;
- 1(satu) lembar STNKB sEPEDA Motor BK 5642 RW atas nama Kurnia Ginting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 pukul 18.00wib di kolam pancing Arumnas Desa Minta Kasih Kec Salapian Kab Langkat terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw, yang merupakan milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak wayar kunci kontak sepeda motor dan menyorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi di bantu oleh warga desa bersama-sama melakukan pencarian.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 pukul 02.00 wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi melintas di Desa Perkebunan Tanjung Keliling dari arah Bahorok menuju Kuala, lalu terdakwa berhasil di tangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Rangga Aditya Ginting yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Kuala menuju Simpang Mojosari Kec. Kuala dengan mengendarai angkot untuk menemui orang tua terdakwa, sesampainya di simpang Mojosari karena tidak ada kendaraan RBT menuju rumah orang tua terdakwa, terdakwa memutuskan pulang ke rumah terdakwa di Kelurahan Tanjung Langkat dengan berjalan kaki, sekira pukul 16.00 Wib ketika melintasi kolam pancing Arumnas yang berada di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian terdakwa melihat banyak sepeda motor pemancing yang terparkir, terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian terdakwa memeriksa satu persatu sepeda motor yang terparkir, pada saat memeriksa sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver dengan nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi BK 5642 RW milik saksi KURNIA GINTING yang ternyata tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa merusak wayar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menarik paksa wayar-wayar kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutuskan wayar-wayar tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa memilih wayar yang sama lalu menyambungkannya, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan umum sejauh + 30 meter, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya dan membawanya ke kecamatan Bahorok, sekira pukul 19.30 Wib saksi RIZKY FAUZA GINTING dan saksi ANDRE GINTING yang selesai mancing menyadari sepeda motor yang dibawa oleh saksi RIZKY FAUZA GINTING telah hilang, lalu saksi RIZKY FAUZA GINTING memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi KURNIA GINTING, kemudian bersama dengan warga para saksi mencari sepeda motor tersebut, hari rabu tanggal 28 Desember sekira pukul 02.00 Wib para saksi bersama warga melihat terdakwa melintas di Desa Perkebunan Tanjung Keliling dari arah Bahorok menuju Kuala dengan mengendarai sepeda motor milik saksi KURNIA GINTING, lalu para saksi bersama warga mengejar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berhasil disalip di simpang desa bulu duri Kecamatan Kuala, karena disalip terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor di jalan umum namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna silver abu-abu dengan nomor polisi BK 5642 RW tanpa izin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi KURNIA GINTING.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna silver abu-abu dengan nomor polisi BK 5642 RW, saksi KURNIA GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw ,1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Buana ,1(satu) lembar STNK speda Motor BK 5642 RW atas nama Kurnia Ginting, terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Kurnia Ginting ;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Kurnia Ginting sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Belum ada perdamaian antara saksi korban Kurnia Ginting dengan terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Aditya Ginting, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna abu-abu silver No. Polisi BK 5642 rw ;
- 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Buana ;
- 1(satu) lembar STNKB sEPEDA Motor BK 5642 RW atas nama Kurnia Ginting ;
- Dikembalikan kepada saksi Kurnia Ginting ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN STB